

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat ini yang juga ikut dalam kontribusi dalam menyatakan dan harus di prakarsai hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai wakil Negara, Desa dapat membangun berbagai kebutuhan yang ada di Desa seluruh Indonesia dan juga untuk mampu membangun yang lain yaitu adalah pembangunan sumber daya manusia, sebagai pemberdayaan masyarakat yang juga untuk meningkatkan taraf perekonomian peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Desa. (Suharto, 2018)

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa ialah merupakan unsur dari pemerintah Desa yang memiliki unsur atau yang juga dibantu dengan perangkat Desa yang merupakan tugas dan membantu dari Kepala Desa tersebut . Pemerintahan Desa yang secara struktural tetap berada di bawah Kabupaten/Kota tetap menjadi bagian

pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, namun pengelolaan terhadap Desa dilakukan secara mandiri, Pemerintah Daerah hanya sebagai pengawas dan pembina dalam mencapai tujuan pembangunan Daerah melalui pemberdayaan masyarakat Desa. Salah satu pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Desa ini sebagai taraf pendapatan perekonomian masyarakat Desa yang kemudian ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ini menjadi aspek penting bagi berkelanjutan kemajuan bagi Desa yang mempunyai inisiatif untuk melakukan pemberdayaan masyarakat. (Bender, 2016).

Pengembangan basis ekonomi sudah dilakukan pihak desa namun tidak membuahkan hasil yang maksimal, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pengembangan bisnis yang kurang maksimal, salah satunya adalah keterlambatan distribusi ini yang juga berpengaruh pada kinerja masyarakat setempat dalam pengolahan bawang merah dan juga menghambat kinerja dari Pemerintah Desa, akibatnya membuat dampak karena ini juga menghambat system perekonomian yang dijalankan oleh masyarakat setempat dan juga kreativitas masyarakat desa terbatas dalam mengelola dan menjalankan roda perekonomian di pedesaan. System dan kelembagaan ekonomi di pedesaan kurang berjalan efektif akhirnya berdampak pada ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian.

Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *people-centered*, *participatory*, Dalam kerangka ini kesejahteraan adalah bagaimana untuk memberdayakan masyarakat (*empowering*) dapat dikaji dari 3 (tiga) aspek : Pertama, *enabling* yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang. Kedua, *empowering* yaitu memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai input dan pembukaan dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat semakin berdaya. Ketiga, *protecting* yaitu melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Pendekatan pemberdayaan pada intinya memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari kelompok masyarakat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, langsung, demokratis dan pembelajaran sosial. Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat bawah (*grass root*) yang dengan segala keterbatasannya belum mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan, hal ini juga berdampak pada kreativitas yang akan dibangun oleh masyarakat guna untuk meningkatkan kualitas taraf perekonomian yang tergolong lemah dan ini berdampak sekali untuk perkembangan masyarakat mengenai apa yang menjadi tolak ukur dalam pemberdayaan masyarakat ini.(Haqq, 2019).

Dalam pasal 78 dinyatakan bahwa tujuan dari pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dan dalam pasal 83 dinyatakan bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan. dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. UU Desa juga memberi amanah kepada Pemerintah, Pemda Provinsi, dan Pemda Kabupaten/ Kota untuk memberdayakan masyarakat Desa, yang dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan (pasal 122, pemberdayaan masyarakat Desa dan pendampingan Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 43/2014 khususnya pasal 126 s.d 131) (Bender, 2016).

Keberadaan jumlah masyarakat watukenongo mencapai 107 orang yang melakukan kupasan bawang melalui pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pihak desa watukenongo, namun antusias warga kurang berpartisipasi dalam pemberdayaan yang dilakukan oleh pihak desa watukenongo. dengan dilakukan inovasi tersebut masyarakat tetap lebih memilih untuk kupas bawang di warga

sekitar demi menopang perekonomiannya, dengan demikian pihak desa watukenongo melakukan gerakan sosial agar masyarakat tahu bahwa bawang merah yang mau dikupas itu tidak jauh beda dari apa yang diberikan dari pengusaha local desa yang juga mempunyai usaha tersebut. bahkan masyarakat ketika memilih kupas bawang di desa watukenongo mendapatkan gaji yang sesuai dan sama yang diberikan kepada warga sekitar. Harapannya dengan adanya program tersebut bisa mengoptimalkan kinerja Pemerintah desa dalam menjalin sinergi antara masyarakat dan pemerintah Desa dan nantinya akan menjadi Desa yang sejahtera.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan diatas, peneliti kemudian menyusun rumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimana pola relasi pemerintah Desa dengan UD. NIAGA JAYA dalam pemberdayaan masyarakat kupas bawang.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pola relasi yang tercipta antara pemerintah desa, UD.Niaga Jaya dan Masyarakat dalam menciptakan pemberdayaan masyarakat melalui program kupas bawang. di Desa watukenongo, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik bagi penulis sendiri ataupun bagi siapapun yang

menggunakannya. Kegunaan penelitian ini terbagi dua yaitu :

#### 1.4.1 Secara akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa sumbangsih pemikiran bagi pengembangan teori keilmuan, khususnya dibidang peningkatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat

#### 1.4.2 Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah kajian-kajian ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan refrensi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pemerintah Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Pemberdayaan Masyarakat.

### **1.5. Batasan Penelitian**

Batasan dalam penelitian ini tetap terfokus pada pola relasi antara pemerintah desa, UD Niaga Jaya dan masyarakat guna meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dalam program kupas bawang.